



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD HAFIZI ALIAS SIGIT BIN ALM. H. EDY SUWARDI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/28 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S Komp. Damai No. 26 RT. 014 RW. 001 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yohana, S.H., Dani, S.H. Advokat-Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Advokat-Pengacara/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 073 Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hafizi Als Sigit Bin (Alm) H. Edy Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ahmad Hafizi Als Sigit Bin (Alm) H. Edy Suwardi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 49,19 (empat puluh sembilan koma sembilan belas) gram dan berat bersih 47,19 (sepuluh koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 10,65 (sepuluh koma enam lima) gram dan berat bersih 10,09 (sepuluh koma sembilan) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak Pod Merk Foom.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK;

Dikembalikan kepada sdr. Iswad Yadi Als Pak Awad Bin (Alm) Hamsyim;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Ahmad Hafizi Als Sigit Bin (Alm) H. Edy Suwardi, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi s/d hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 23.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pekauman Gg. Mahakam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa menerima pesanan narkoba jenis shabu sebanyak setengah ons lalu terdakwa menghubungi Sdr. Reza (Masuk dalam DPO) dan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita, Sdr. Reza menghubungi terdakwa dan mengatakan nanti ada orang yang menghubungi terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 WITA orang tersebut menghubungi terdakwa agar terdakwa mengambil narkoba jenis shabu dari Sdr. Reza di Jalan Pekauman Gg. Mahakam, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan di pinggir jalan di bawa gerobak lalu sekira pukul 15.30 wita terdakwa menuju ke alamat yang telah di sepakati tersebut dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) dengan cara berhutang dan dibayar setelah narkoba jenis shabu laku terjual. Berikutnya sekira pukul 16.00 wita, terdakwa menuju ke rumah Sdr. Alam (Masuk dalam DPO) yang beralamat di Jalan Sungai Andai, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempacketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan akan terdakwa jual dengan harga Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) di Kota Palangka Raya;
- Bahwa masih pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 wita, terdakwa berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK bersama dengan sdr. Alam, lalu sekira pukul 23.45 wib terdakwa dan Sdr. Alam tiba di Palangka Raya kemudian langsung menuju ke SPBU Kalampangan dan sudah masuk pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa ke Jalan RTA Milono km. 5, RT.003 RW.005, Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dekat bundaran burung untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang ternyata orang tersebut adalah Saksi Hengky dan Saksi Dicki yang merupakan anggota kepolisian dari satresnarkoba. Kemudian datang anggota tim kepolisian dari satresnarkoba yang lain dan juga Saksi Aries Siaga Binti Anak Dari (Alm) Gerhard Tesan Binti untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 47,19 gr (empat puluh tujuh koma

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas gram), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak Pod Merk Foom, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru yang terdakwa akui barang tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Reza sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK adalah mobil yang terdakwa sewa dari Saksi Pak Awad. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.: LHU. 098.K.05.16.24.0539 tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0538.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,3598 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 107/10848/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 49,19 (empat puluh sembilan koma sembilan belas) gram dan berat bersih 47,19 (sepuluh koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 10,65 (sepuluh koma enam lima) gram dan berat bersih 10,09 (sepuluh koma sembilan) gram;
- Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 10,80 (sepuluh koma delapan puluh) gram dan berat bersih 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,15

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma lima belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 10,65 (sepuluh koma enam lima) gram dan berat bersih 10,09 (sepuluh koma sembilan) gram, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Hafizi Als Sigit Bin (Alm) H. Edy Suwardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ahmad Hafizi Als Sigit Bin (Alm) H. Edy Suwardi, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan RTA Milono km. 5, RT.003 RW.005, Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 wib, Saksi Hengky dan Saksi Dicki serta tim satresnarkoba Polresta Palangka Raya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa hendak melakukan transaksi narkoba di wilayah hukum Kota Palangka Raya kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi Hengky dan Saksi Dicki serta tim satresnarkoba Polresta Palangka Raya dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan serta melakukan pembelian terselubung pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa tiba dari Banjarmasin menuju ke Palangka Raya tepatnya ke Jalan RTA Milono km. 5, RT.003 RW.005, Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dekat bundaran burung untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang ternyata orang tersebut adalah Saksi Hengky dan Saksi Dicki yang merupakan anggota kepolisian dari satresnarkoba. Kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang anggota tim kepolisian dari satresnarkoba yang lain dan juga Saksi Aries Siaga Binti Anak Dari (Alm) Gerhard Tesan Binti untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 47,19 gr (empat puluh tujuh koma sembilan belas gram), 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak Pod Merk Foom, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru yang terdakwa akui barang tersebut adalah miliknya dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Reza sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK adalah mobil yang terdakwa sewa dari Saksi Pak Awad. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke kantor Polresta Palangka Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No.: LHU. 098.K.05.16.24.0539 tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0538.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,3598 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 107/10848/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 49,19 (empat puluh sembilan koma sembilan belas) gram dan berat bersih 47,19 (sepuluh koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 10,65 (sepuluh koma enam lima) gram dan berat bersih 10,09 (sepuluh koma sembilan) gram;
- Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk



5 (lima) gram berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 49,19 (empat puluh sembilan koma sembilan belas) gram dan berat bersih 47,19 (sepuluh koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 10,65 (sepuluh koma enam lima) gram dan berat bersih 10,09 (sepuluh koma sembilan) gram, yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Perbuatan Terdakwa Ahmad Hafizi Als Sigit Bin (Alm) H. Edy Suwardi tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hengky, S.H. Anak dari Hardiparsito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Bripda Dicki Hermansyah Marjan Bin Adnan Marjan dan anggota satresnarkoba yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan RTA Milono KM 5 RT 003 RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika di wilayah hukum Kota Palangka Raya, kemudian anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penyelidikan dan pemantauan serta melakukan pembelian tersebut (Undercover Buy) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan/pakaian dan kendaraan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) buah kotak Pod Merk Foom yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu yang tergabung di dalam 1 (satu) buah plastik klip selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa seingat saksi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor \pm 49,16 (empat puluh sembilan koma satu enam) gram didapatkan dari Sdr. Reza di Kota Banjarmasin yang dibeli dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa narkotika tersebut akan dibayar setelah laku terjual, dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi / pihak yang berwenang mengenai kepemilikan narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah polisi yang melakukan penangkapan bersama dengan Hengky, S.H. Anak dari Hardiparsito dan anggota satresnarkoba terhadap terdakwa yang terjadi pada Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan RTA Milono KM 5 RT 003 RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

- Bahwa kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika di wilayah hukum Kota Palangka Raya, kemudian anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penyelidikan dan pemantauan serta melakukan pembelian tersebut (Undercover Buy) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan/pakaian dan kendaraan yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) buah kotak Pod Merk Foom yang berisikan 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang tergabung di dalam 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu juga diamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK yang seluruhnya adalah milik Terdakwa;

- Bahwa seingat saksi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor \pm 49,16 (empat puluh sembilan koma satu enam) gram didapatkan dari Sdr. Reza di Kota Banjarmasin yang dibeli dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa narkoba tersebut akan dibayar setelah laku terjual, dan rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi / pihak yang berwenang mengenai kepemilikan narkoba tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Iswad Yadi Als Pak Awad Bin (Alm) Hamsyin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK adalah mobil milik saksi dan saksi gunakan untuk menjalankan usaha sewa mobil milik saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu dari Kota Banjarmasin ke Kota Palangka Raya;

- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil "NUSA INDAH" dan seingat saksi Terdakwa dan sdri. YANI datang menyewa mobil milik saksi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan P. Karya Komp. Herlina Nusa Indah Nomor 46, RT 023, RW 002, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beserta Kwitansi pembayaran atas nama sdri. Yani karena Terdakwa menyewa mobil saksi tersebut melewati sdri. Yani;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK adalah benar mobil milik saksi dan saksi juga mempunyai BPKB atas mobil tersebut dengan nama yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama seperti tercantum dalam STNK yaitu atas nama saksi sendiri Iswad Yadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU. 098.K.05.16.24.0539 tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0538.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,3598 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 107/10848/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani Oleh Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 49,19 (empat puluh sembilan koma sembilan belas) gram dan berat bersih 47,19 (empat puluh tujuh koma sembilan belas) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan berat kotor 49,03 (empat puluh sembilan koma nol tiga) gram dan berat bersih 47,03 (empat puluh tujuh koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil pengujian laboratorium dan penimbangan barang bukti tersebut yang telah dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangka Raya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan RTA Milono Km. 5 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi, terdakwa menerima pesanan narkotika

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu sebanyak setengah ons lalu terdakwa menghubungi Sdr. Reza (DPO) untuk memesan narkoba tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita, Sdr. Reza menghubungi terdakwa dan mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa, dan kemudian sekira pukul 15.00 WITA orang tersebut menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mengambil narkoba tersebut di Jalan Pekauman Gg. Mahakam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan di pinggir jalan di bawa gerobak;

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita terdakwa menuju alamat tersebut dan membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba tersebut laku terjual;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa menuju ke rumah Sdr. Alam (DPO) yang beralamat di Jalan Sungai Andai, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempacketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan akan terdakwa jual dengan harga Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) di Kota Palangka Raya, dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK bersama dengan sdr. ALAM;

- Bahwa sekitar pukul 23.45 wib terdakwa dan Sdr. Alam tiba di Palangka Raya kemudian langsung menuju ke SPBU Kalampangan dan sudah masuk pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa ke Jalan RTA Milono km. 5, RT.003 RW.005, Kelurahan Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dekat bundaran burung untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal yang ternyata orang tersebut adalah Saksi Hengky dan Saksi Dicki yang merupakan anggota kepolisian dari satresnarkoba;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ adalah mobil yang terdakwa sewa dari saksi Iswad Yadi dan terdakwa tidak secara langsung menyewa mobil tersebut kepada saksi Iswad Yadi melainkan melalui temannya yaitu sdr. Yani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 49,03 (empat puluh sembilan koma nol tiga) gram atau berat bersih 47,03 (empat puluh tujuh koma nol tiga) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip;
3. 1 (satu) buah kotak Pod Merk Foom;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna biru;
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan RTA Milono KM 5 RT 003 RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Satresnarkoba Polresta Palangkaraya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi Narkoba di wilayah hukum Kota Palangka Raya, kemudian Saksi Hengky, S.H. Anak dari Hardiparsito dan Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan beserta anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan penyelidikan dan pemantauan serta melakukan pembelian tersebut (Undercover Buy) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Reza (DPO) karena ada pesanan sebanyak setengah ons, lalu setelahnya terdakwa menghubungi dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita, Sdr. Reza menghubungi terdakwa dan mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa, dan kemudian sekira pukul 15.00 WITA orang tersebut menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mengambil narkoba tersebut di Jalan Pekauman Gg. Mahakam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan di pinggir jalan di bawa gerobak;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa menuju ke rumah Sdr. Alam (DPO) yang beralamat di Jalan Sungai Andai, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempacketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK bersama dengan sdr. Alam;

- Bahwa setiba di Kota Palangka Raya sekitar pukul 23.45 wib terdakwa dan Sdr. Alam langsung menuju ke SPBU Kalampangan dan sudah masuk pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa ke Jalan RTA Milono km. 5, RT.003 RW.005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dekat bundaran burung untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut namun ternyata orang itu adalah petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan;

- Bahwa shabu tersebut seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) dan akan dibayar setelah narkoba tersebut laku terjual, yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi / pihak yang berwenang mengenai kepemilikan narkoba tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU. 098.K.05.16.24.0539 tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0538.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,3598 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 107/10848/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 49,19 (empat puluh sembilan koma sembilan belas) gram dan berat bersih 47,19 (empat puluh tujuh koma sembilan belas) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 49,03 (empat puluh sembilan koma nol tiga) gram atau berat bersih 47,03 (empat puluh tujuh koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang terhadapnya tidak terdapat kekeliruan sebagai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, maka benar Terdakwa Ahmad Hafizi Alias Sigit Bin Alm. H. Edy Suwardi yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dituntut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara “Tanpa hak” dan “Melawan hukum” mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan beratnya sebagaimana diamanatkan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandunganya dan beratnya masing-masing oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dan Kantor PT Pegadaian (Persero) – CP Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 107/10848/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 49,19 (empat puluh sembilan koma sembilan belas) gram dan berat bersih 47,19 (sepuluh koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,36 (nol koma tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram, atau berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat kotor 49,03 (empat puluh sembilan koma nol tiga) gram atau berat bersih 47,03 (empat puluh tujuh koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengujian sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No: LHU. 098.K.05.16.24.0539 tanggal 31 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0538.K berupa 1 (satu) bungkus berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,3598 gram (plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar positif mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa serbuk Kristal putih sabu-sabu, adalah "dalam bentuk bukan tanaman" ternyata "beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur materiil "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini;

Menimbang, bahwa kata "atau" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, didapati fakta bahwa kejadian ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 Wib di Jalan RTA Milono KM 5 RT 003 RW 005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa kronologinya adalah pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Satresnarkoba Polresta Palangkaraya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa hendak melakukan transaksi Narkotika di wilayah hukum Kota Palangka Raya, kemudian Saksi Hengky, S.H. Anak dari Hardiparsito dan Saksi Dicki H. Marjan Bin Adnan Marjan beserta anggota Satresnarkoba Polresta Palangka Raya melakukan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pemantauan serta melakukan pembelian tersebut (Undercover Buy) pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 WIB dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian didapati fakta jika Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Sdr. Reza (DPO) karena ada pesanan sebanyak setengah ons, lalu setelahnya terdakwa menghubungi dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 11.00 wita, Sdr. Reza menghubungi terdakwa dan mengatakan nanti akan ada orang yang menghubungi terdakwa, dan kemudian sekira pukul 15.00 WITA orang tersebut menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa mengambil narkoba tersebut di Jalan Pekauman Gg. Mahakam, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan di pinggir jalan di bawa gerobak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA, terdakwa menuju ke rumah Sdr. Alam (DPO) yang beralamat di Jalan Sungai Andai, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempacketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dan sekitar pukul 18.00 wita terdakwa berangkat ke Palangka Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK bersama dengan sdr. Alam, dan setiba di Kota Palangka Raya sekitar pukul 23.45 wib terdakwa dan Sdr. Alam langsung menuju ke SPBU Kalampangan dan sudah masuk pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 wib, terdakwa ke Jalan RTA Milono km. 5, RT.003 RW.005, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dekat bundaran burung untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut namun ternyata orang itu adalah petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa shabu tersebut seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)) dan akan dibayar setelah narkoba tersebut laku terjual, yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan narkoba dari Saudara Reza (DPO) dengan harga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang akan dibayar nanti setelah Terdakwa menjual narkoba tersebut seharga Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan nantinya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga "Membeli dan menjual perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan "Tanpa hak dan melawan hukum", sehingga unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam akan tetapi sebagai prevensi umum, yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,03 (empat puluh sembilan koma nol tiga) gram atau berat bersih 47,03 (empat puluh tujuh koma nol tiga) gram yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti P-34 yang terdapat diberkas perkara a quo. Barang bukti sabu tersebut hasil penimbangan dari Pegadaian berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan Lampiran Nomor 107/10848/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Zulfikar Sulaiman selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Palangka Raya dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 49,19 (empat puluh sembilan koma sembilan belas) gram dan berat bersih 47,19 (sepuluh koma dua empat) gram, disisihkan untuk pengujian Labfor berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram, atau berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan dengan berat kotor 49,03 (empat puluh sembilan koma nol tiga) gram atau berat bersih 47,03 (empat puluh tujuh koma nol tiga) gram. Majelis Hakim tidak menemukan dalam berkas perkara a quo, kalau sabu disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat barang bukti sabu yang dipertimbangkan dalam putusan adalah 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,03 (empat puluh sembilan koma nol tiga) gram atau berat bersih 47,03 (empat puluh tujuh koma nol tiga) gram, sehingga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah kotak Pod Merk Foom, dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru dipersidangan telah dapat dibuktikan sebagai alat yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka untuk barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Iswad Yadi Als Pak Awad Bin (Alm) Hamsyin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan prekursor narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Hafizi Als Sigit Bin (Alm) H. Edy Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Hafizi Als Sigit Bin (Alm) H. Edy Suwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 49,03 (empat puluh sembilan koma nol tiga) gram atau berat bersih 47,03 (empat puluh tujuh koma nol tiga) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip;

- 1 (satu) buah kotak Pod Merk Foom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme C2 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza warna Putih dengan Nopol DA 1426 TAQ beserta STNK;

Dikembalikan kepada Sdr. Iswad Yadi Als Pak Awad Bin (Alm) Hamsyin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan H.Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Andriyanto Muliya Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Adiputra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)